



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 14989 / E/2021

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA
DESA BELOR KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052611.AH.01.07 Tahun 2016, Tanggal : 03 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KB Insan Ceria;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan Nomor : 421.1/60/2021, Tanggal: 21 Juli 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA**, alamat : Dusun Kedungjeruk Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA**, alamat : Dusun Kedungjeruk Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga : KB INSAN CERIA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Kedungjeruk Desa Belor,
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara : EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd
Penanggungjawab : Kepala Desa Belor
Tahun berdiri : 02 Januari 2015

Kedua

Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **22 Agustus 2021** sampai dengan **21 Agustus 2024**.

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerjadan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima

Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 22 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1002

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Ngaringan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.